

- Yth
1. Deputi Bidang Administrasi;
 2. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
 3. Inspektur Utama;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala Pusat;
 6. Para Inspektur Wilayah;
 7. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 8. Para Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 9. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI BAGI PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU, SEKRETARIAT
BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH
KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sehingga perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri Bagi Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

- a. Memperkuat identitas, kesetiakawanan, kolaborasi, dan Bersatu padu Pegawai ASN agar terwujud penguatan budaya kerja dan citra institusi.
- b. Membangun semangat kebersamaan Pegawai ASN dalam memberikan pelayanan public dan pelaksana kebijakan public yang berkualitas.
- c. Memperkokoh jiwa korsa Pegawai ASN sebagai perekat NKRI dan pemersatu bangsa.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan Penggunaan Seragam Batik Korpri bagi Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Logo, Pataka, Mars, dan Pakaian Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 01 tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri di Lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

E. Isi Edaran

Seluruh Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota agar menggunakan pakaian seragam batik Korpri pada waktu:

- a. Setiap hari kamis;
- b. Upacara hari ulang tahun Korpri;
- c. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; dan
- d. Upacara hari besar nasional.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2026

Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Bawaslu;
- 2. Para Anggota Bawaslu.